

REKOMENDASI COVID-19

DINAS KESEHATAN KABUPATEN PULANG PISAU

2025

1. Pendahuluan

a. Latar belakang penyakit

COVID-19, yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2, pertama kali teridentifikasi pada akhir 2019 dan segera menyebar ke seluruh dunia, menyebabkan pandemi global dengan dampak signifikan terhadap kesehatan masyarakat, ekonomi, dan kehidupan sosial. Di Indonesia, COVID-19 telah menginfeksi ribuan orang dan menyebabkan ribuan kematian. Virus ini dapat menyebar melalui droplet pernapasan ketika seseorang yang terinfeksi batuk, bersin, atau berbicara.

Kabupaten pulang pisau merupakan satu dari delapan daerah pemekaran di Provinsi Kalimantan tengah. Dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 05 tahun 2002 tanggal 10 April 2002, dengan batas wilayah Kabupaten Pulang Pisau adalah Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Kapuas, Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Katingan dan Kota Palangka Raya, Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Jawa, Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Gunung Mas. Kabupaten Pulang Pisau memiliki 2 Pelabuhan laut yaitu pelabuhan laut yang terletak di tepi Sungai kahayan Kecamatan Kahayan Hilir, dan pelabuhan penyeberangan Bahaur yang terletak di Kecamatan Kahayan Kuala. Tidak ada terminal resmi di Kabupaten Pulang Pisau tetapi ada tempat yang menjadi persinggahan bus dan mobil antar kabupaten yang juga menjadi tempat menurunkan dan mengangkut penumpang untuk travel setiap harinya sebagai mobilitas penduduk keluar maupun masuk.

Kabupaten Pulang Pisau, dengan populasi yang terus berkembang dan mobilitas penduduk yang tinggi, terutama di daerah pusat kota dan daerah yang padat, menghadapi risiko tinggi terhadap penyebaran COVID-19. Penularan yang cepat dapat terjadi di area dengan keramaian, seperti pasar, tempat ibadah, dan pusat perbelanjaan. Di samping itu, terbatasnya fasilitas kesehatan dan kurangnya pemahaman sebagian masyarakat mengenai protokol kesehatan juga menjadi tantangan besar dalam penanggulangan penyakit ini.

Kondisi ini mengharuskan adanya langkah-langkah mitigasi yang lebih terarah, terutama melalui pemetaan risiko yang dapat menggambarkan dengan jelas area yang paling terpapar oleh ancaman COVID-19. Pemetaan ini bertujuan untuk membantu pemerintah dan instansi terkait, seperti Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit, dalam mengambil langkah preventif yang lebih tepat, termasuk distribusi vaksinasi dan peningkatan kapasitas pelayanan kesehatan.

Upaya yang dapat dilakukan dengan membuat perencanaan kegiatan dan penganggaran dalam upaya peningkatan kewaspadaan terhadap risiko meningitis meningokokus di Dinas Kesehatan. Melakukan Koordinasi lintas program dan lintas sektor terkait kegiatan Upaya peningkatan kewaspadaan terhadap risiko Covid-19.

b. Tujuan

1. Memberikan panduan bagi daerah dalam melihat situasi dan kondisi penyakit infeksi emerging dalam hal ini penyakit Covid-19.
2. Dapat mengoptimalkan penyelenggaraan penanggulangan kejadian penyakit infeksi emerging di daerah Kabupaten Pulang Pisau.
3. Dapat di jadikan dasar bagi daerah dalam kesiapsiagaan dan penanggulangan penyakit infeksi emerging ataupun penyakit yang berpotensi wabah/KLB.
4. [Tambahkan sesuai Arah/Tujuan Dinas Kesehatan dalam penyusunan Peta Risiko Covid-19]

2. Hasil Pemetaan Risiko

a. Penilaian ancaman

Penetapan nilai risiko ancaman Covid-19 terdapat beberapa kategori, yaitu T/tinggi, S/sedang, R/rendah, dan A/abai, Untuk Kabupaten Pulang Pisau, kategori tersebut dapat dilihat pada tabel 1 di bawah ini:

No.	SUB KATEGORI	NILAI PER KATEGORI	BOBOT (B)	INDEX (NXB)
1	Risiko Penularan dari Daerah Lain	RENDAH	40.00%	0.00
2	Risiko Penularan Setempat	RENDAH	60.00%	28.33

Tabel 1. Penetapan Nilai Risiko Covid-19 Kategori Ancaman Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2025

Berdasarkan hasil penilaian ancaman pada penyakit Covid-19 terdapat 0 subkategori pada kategori ancaman yang masuk ke dalam nilai risiko Tinggi, yaitu :

Tidak terdapat kasus ditemukan dalam satu tahun terakhir sehingga nilai kategori ancaman yaitu rendah.

b. Penilaian Kerentanan

Penetapan nilai risiko Kerentanan Covid-19 terdapat beberapa kategori, yaitu T/tinggi, S/sedang, R/rendah, dan A/ abai, kategori tersebut dapat dilihat pada tabel 2 di bawah ini:

No.	SUB KATEGORI	NILAI PER KATEGORI	BOBOT (B)	INDEX (NXB)
1	KARAKTERISTIK PENDUDUK	RENDAH	20.00%	29.01
2	KETAHANAN PENDUDUK	RENDAH	30.00%	0.00
3	KEWASPADAAN KAB/KOTA	RENDAH	20.00%	35.71
4	Kunjungan Penduduk Ke Negara/ Wilayah Berisiko	RENDAH	30.00%	0.00

Tabel 2. Penetapan Nilai Risiko Covid-19 Kategori Kerentanan Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2025

Berdasarkan hasil penilaian kerentanan pada penyakit Covid-19 terdapat 0 subkategori pada kategori kerentanan yang masuk ke dalam nilai risiko Tinggi, yaitu :

Tidak terdapat risiko tinggi pada k kerentanan karena untuk ketahanan penduduk yaitu cakupan vaksin covid mencapai 90%, tidak ada transportasi bandara atau Pelabuhan internasional di wilayah kabupaten Pulang Pisau.

c. Penilaian kapasitas

Penetapan nilai risiko Kapasitas Covid-19 terdapat beberapa kategori, yaitu T/tinggi, S/sedang, R/rendah, dan A/ abai, kategori tersebut dapat dilihat pada tabel 3 di bawah ini

No.	SUB KATEGORI	NILAI PER KATEGORI	BOBOT (B)	INDEX (NXB)
1	Anggaran Kewaspadaan dan Penanggulangan	RENDAH	25.00%	40.00
2	Kesiapsiagaan Laboratorium	TINGGI	8.75%	89.29
3	Kesiapsiagaan Puskesmas	TINGGI	8.75%	87.50
4	Kesiapsiagaan Rumah Sakit	TINGGI	8.75%	90.91
5	Kesiapsiagaan Kabupaten/Kota	TINGGI	8.75%	76.00
6	Surveilans Puskesmas	TINGGI	7.50%	87.50
7	Surveilans Rumah Sakit (RS)	SEDANG	7.50%	66.67
8	Surveilans Kabupaten/Kota	SEDANG	7.50%	45.00
9	Surveilans Balai Kekarantinaan Kesehatan (BKK)	TINGGI	7.50%	100.00
10	Promosi	SEDANG	10.00%	66.67

Tabel 3. Penetapan Nilai Risiko Covid-19 Kategori Kapasitas Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2025

Berdasarkan hasil penilaian kapasitas pada penyakit Covid-19 terdapat 1 subkategori pada kategori kapasitas yang masuk ke dalam nilai risiko Rendah, yaitu :

1. Subkategori Anggaran Kewaspadaan dan Penanggulangan, alasan Subkategori I. Anggaran Kewaspadaan dan Penanggulangan, alasan dikarenakan anggaran yang diperlukan untuk menanggulangi KLB (termasuk COVID-19), baik tatalaksana kasus, penyelidikan, pencegahan, surveilans, penyuluhan dan penanggulangan termasuk pengepakan spesimen, transportasi pengiriman spesimen, dan lainnya sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah). Sedangkan dana yang tersedia di Kabupaten Pulang Pisau untuk penanggulangan KLB sebesar RP. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah).

d. Karakteristik risiko (tinggi, rendah, sedang)

Penetapan nilai karakteristik risiko penyakit Covid-19 didapatkan berdasarkan pertanyaan dari pengisian Tools pemetaan yang terdiri dari kategori ancaman, kerentanan, dan kapasitas, maka di dapatkan hasil karakteristik risiko tinggi, rendah, dan sedang. Untuk karakteristik resiko Kabupaten Pulang Pisau dapat di lihat pada tabel 4.

Provinsi	Kalimantan Tengah
Kota	Pulang Pisau
Tahun	2025

RESUME ANALISIS RISIKO COVID-19	
KERENTANAN	13.42
ANCAMAN	13.60
KAPASITAS	68.71
RISIKO	22.40
Derajat Risiko	RENDAH

Tabel 4. Penetapan Karakteristik Risiko Covid-19 Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2025.

Berdasarkan hasil dari pemetaan risiko Covid-19 di Kabupaten Pulang Pisau untuk tahun 2025, dihasilkan analisis berupa nilai ancaman sebesar 13.60 dari 100, sedangkan untuk kerentanan sebesar 13.42 dari 100 dan nilai untuk kapasitas sebesar 68.71 dari 100 sehingga hasil perhitungan risiko dengan rumus Nilai Risiko = (Ancaman x Kerentanan)/ Kapasitas, diperoleh nilai 22.40 atau derajat risiko RENDAH

3. Rekomendasi

NO	SUBKATEGORI	REKOMENDASI	PIC	TIMELINE	KET
1	Anggaran Kewaspadaan dan Penanggulangan	Membuat telaah staf kepada Kabid P2P tentang perlunya anggaran kewaspadaan dan penanggulangan Covid-19	Subkordinator Surveilans dan Imunisasi	September 2025	
2	Surveilans Rumah Sakit (RS)	Membuat telaah staf kepada Kabid P2P tentang pembuatan surat Umpan balik untuk mengingatkan keaktifan dalam merespon alert pada SKDR sehingga respon tidak terlambat.	Subkordinator Surveilans dan Imunisasi	September 2025	
3	Surveilans Kabupaten/Kota	Membuat telaah staf kepada Kabid P2P tentang	Subkordinator Surveilans dan	September	

		Peningkatan kompetensi pengelola surveilans dapat berupa pelatihan atau pembinaan.	Imunisasi	2025	
4	Promosi	Membuat telaah staf kepada Kabid P2P tentang perlunya koordinasi dengan bagian promkes tentang kegiatan pemberdayaan masyarakat terkait Covid-19 dan penyakit emerging lainnya.	Subkordinator Surveilans dan Imunisasi	September 2025	
5	Kesiapsiagaan Laboratorium	Membuat telaah staf kepada Kabid P2P tentang Pengusulan BMHP untuk pengambilan specimen Covid-19 dan Pembuatan MOU dengan Laboratorium rujukan.	Subkordinator Surveilans dan Imunisasi	September 2025	

Pulang Pisau, September 2025

Kepala Dinas Kesehatan

Kabupaten Pulang Pisau



dr. Pande Putu Gina

NIP. 19680922 200212 1 003